



Perkawinan Siri Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah: Analisis Dissenting Opinion Hakim Pengadilan Negeri Mungkid dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN MKD

Aurellia Kharisma Harsyaputri¹, Muhamad Rizqi Mustagfiri²

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: aurelliakhp@gmail.com, mrizqim24@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Unregistered marriage (*nikah siri*) is a phenomenon still commonly practiced in Indonesia, yet it raises complex legal debates between positive law and Islamic law. This study aims to analyze the views of judges at the Mungkid District Court regarding unregistered marriages as reflected in Decision Number 87/Pid.B/2024/PN MKD, while examining how positive law and Islamic law assess those judicial views. This research employs an empirical juridical method with an exploratory approach through interviews and document analysis. The findings reveal that the Mungkid District Court judges held two diverging views: first, judge AWP considered the unregistered marriage valid based on Article 2(1) of Law No. 1 of 1974, since the validity of marriage is determined by religious law, not by registration; second, through a dissenting opinion, judge AP deemed the marriage invalid due to the absence of an official marriage certificate as legal proof. From the perspective of positive law, both views have their respective legal bases, yet marriage registration remains essential for legal protection. From the perspective of Islamic law, analyzed through the concept of *masalah mursalah*, unregistered marriage, although fulfilling the pillars and conditions of *fiqh*, tends to produce more harm (*mudharat*) than benefit (*maslahat*) due to its lack of adequate legal protection for wives and children.

Keywords: Unregistered Marriage, Dissenting Opinion, Positive Law, Masalah Mursalah.

ABSTRAK

Perkawinan siri merupakan fenomena yang masih sering dipraktikkan di Indonesia, namun menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks antara hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan hakim Pengadilan Negeri Mungkid terhadap perkawinan siri dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN MKD, serta mengkaji bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pandangan hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan eksplorasi melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Mungkid memiliki dua pandangan berbeda: pertama, hakim AWP memandang perkawinan siri sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 karena sah-tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, bukan pencatatan; kedua, melalui dissenting opinion, hakim AP memandang perkawinan siri tidak sah karena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti hukum. Ditinjau dari hukum positif, kedua pandangan tersebut memiliki dasar hukum masing-masing yang sah, namun pencatatan perkawinan tetap penting untuk perlindungan hukum. Ditinjau dari hukum Islam melalui konsep *masalah mursalah*,

perkawinan siri meskipun memenuhi rukun dan syarat secara fiqh, lebih banyak menimbulkan mudharat daripada maslahat karena tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi istri dan anak.

Kata Kunci: *Perkawinan Siri, Dissenting Opinion, Hukum Positif, Masalah Mursalah*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang ditetapkan Allah SWT bagi manusia (Abidin&Aminuddin, 1999). Dalam khazanah Bahasa Arab, nikah berasal dari akar kata *nakaha* dengan padanan kata *tazawwaja* yang dalam Bahasa Indonesia dimaknai sebagai perjanjian sakral antara pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan mereka (Ali Jarbi, 2019). Di Indonesia, keabsahan sebuah perkawinan diatur secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sementara Pasal 2 ayat (2) mewajibkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum positif di Indonesia mengatur perkawinan melalui dua instrumen utama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer atau BW) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal 26 BW mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama, dan memandang perkawinan hanya dari sudut hubungan perdata (Tutik, 2008). Berbeda dengan BW, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 KHI menambahkan bahwa perkawinan bertujuan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah.

Daloh fiqh munakahat, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri tanpa pemberitahuan (pencatatan) di Kantor Urusan Agama (KUA), namun telah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, di mana adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, ijab-qabul, dan mahar (Setiawati, 2005). Dalam pandangan jumhur ulama, rukun nikah terdiri dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul (akad nikah) (Muzammil, 2013). Pencatatan tidak termasuk dalam rukun nikah, sehingga secara fiqhiyyah perkawinan siri yang memenuhi rukun dan syaratnya dianggap sah.

Di tengah masyarakat Indonesia, praktik pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi atau dikenal sebagai nikah siri masih marak terjadi. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan ijab qabul, saksi, mahar, dan wali, namun tidak didaftarkan secara resmi kepada negara. Dalam pandangan Islam, nikah siri dianggap sah apabila semua syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun, dalam hukum

positif Indonesia, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai karena tidak sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan.

Persoalan ini mencuat ke permukaan ketika Pengadilan Negeri Mungkid memeriksa perkara pidana dengan nomor 87/Pid.B/2024/PN MKD yang di dalamnya terdapat pertimbangan mengenai keabsahan perkawinan siri yang dilakukan oleh terdakwa. Menariknya, dalam perkara tersebut terdapat *dissenting opinion* diantara majelis hakim, yang mencerminkan dua perspektif berbeda mengenai makna keabsahan perkawinan, yang satu berpijak pada UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1), dan yang lain bertumpu pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) Pasal 26 serta ketentuan pencatatan perkawinan.

Permasalahan ini menjadi penting dikaji mengingat putusan pengadilan berimplikasi langsung pada status hukum para pihak, termasuk perlindungan hak istri dan anak. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana pandangan hakim Pengadilan Negeri Mungkid terhadap perkawinan siri dalam putusan nomor 87/Pid.B/2024/PN MKD; kedua, bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pandangan hakim tersebut; dan ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan hakim tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai perkawinan siri dan pandangan hakim cukup bervariasi. Putri Rahmadilla dalam skripsinya di Uin Antasari mengkaji persepsi hakim Pengadilan Agama Tanjung terkait nikah siri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin dengan pendekatan yuridis empiris dan analisis deskriptif. Syamsul Ma'arif di UIN Sunan Kalijaga meneliti pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai nikah siri dengan pendekatan yuridis normatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus objeknya, yaitu pandangan hakim Pengadilan Negeri (bukan Pengadilan Agama) terhadap pernikahan siri dalam konteks perkara pidana, serta penggunaan analisis komprehensif melalui hukum positif dan konsep masalah mursalah dalam hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu memadukan bahan hukum (data primer dan sekunder) dengan data yang diperoleh langsung di lapangan. Pendekatan eksplorasi digunakan untuk menggali pandangan hakim Pengadilan Negeri Mungkid secara mendalam berdasarkan fakta-fakta objektif di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Mungkid nomor 87/Pid.B/2024/PN.MKD, yang dianalisis untuk mengidentifikasi pandangan hakim mengenai aspek hukum terkait perkawinan siri. Sumber data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Mungkid dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal penelitian terdahulu terkait hukum Islam dan hukum positif.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan pedoman wawancara terstruktur untuk menjamin kedalaman eksplorasi, dan analisis dokumen terhadap teks-teks otoritatif, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa:

Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Terhadap Perkawinan Siri dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN MKD

Pengadilan Negeri Mungkid merupakan lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung yang melaksanakan fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Berdasarkan Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986, Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Perkara nomor 87/Pid.B/2024/PN.MKD merupakan perkara pidana yang di dalamnya terdapat permasalahan mengenai status hukum perkawinan siri terdakwa, sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam menentukan ada-tidaknya unsur perzinahan.

Dalam perkara ini, majelis hakim terpecah dalam dua pandangan yang dituangkan dalam putusan, termasuk dissenting opinion. Pandangan pertama disampaikan oleh Hakim AWP dan pandangan kedua dicerminkan dalam dissenting opinion Hakim AP.

a. **Pandangan Hakim AWP**

Menurut Hakim AWP, hukum yang berlaku di Indonesia untuk mengatur perkawinan adalah UU No. 1 Tahun 1974 dan KUHPperdata. Keduanya memiliki definisi perkawinan yang berbeda dan bahkan kontradiktif (AWP, wawancara, 2024). UU Perkawinan Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan BW Pasal 26 hanya memandang perkawinan sebagai urusan perdata.

Hakim AWP berpendapat bahwa penekanan utama dalam UU Perkawinan mengenai sah-tidaknya perkawinan bukan pada pencatatan, melainkan pada hukum agama. Pasal 2 ayat (1) secara tegas menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selama agama Islam menyatakan perkawinan tersebut sah, maka perkawinan itu adalah sah (AWP, wawancara, 2024).

Lebih lanjut, Hakim AWP menegaskan bahwa pencatatan perkawinan (Pasal 2 ayat 2) adalah syarat administratif, bukan syarat sah perkawinan. Pencatatan berfungsi untuk memudahkan pembuktian di pengadilan dan mendapatkan perlindungan hukum negara, seperti dalam masalah perceraian, warisan, dan pembagian harta gono-gini. Namun, hal itu tidak berkaitan dengan sah-tidaknya suatu perkawinan (AWP, wawancara, 2024).

Mengenai istilah perkawinan siri, Hakim AWP menguraikan bahwa secara etimologi, "*sirri*" berasal dari Bahasa Arab dengan akar kata "*sirr*" yang berarti liris, tidak terdengar, tidak terlihat, atau rahasia. Artinya, perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak melewati proses publisitas secara luas. Publisitas tersebut tidak semata-mata melalui pencatatan, melainkan juga dapat dilakukan dengan mengundang warga sekitar atau keluarga. Dalam perkara ini, keluarga terdakwa, keluarga saksi, dan warga sekitar mengetahui adanya perkawinan tersebut, sehingga hakim menilai perkawinan itu sah (AWP, wawancara, 2024).

Rukun perkawinan dalam Islam yang terdiri dari mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, ijab qabul, dan mahar (tidak mencantumkan pencatatan) (AWP, wawancara, 2024). Dalam perkara ini, JPU tidak mampu membuktikan bahwa perkawinan terdakwa tidak memenuhi syarat dan rukun Islam, sehingga hakim menilai perkawinan siri terdakwa adalah sah dan dakwaan perzinahan tidak dapat dikabulkan.

b. Dissenting Opinion Hakim AP

Dalam *dissenting opinion*-nya, Hakim AP mengacu pada Pasal 26 BW yang mendefinisikan perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Berdasarkan perspektif ini, perkawinan menjadi sah ketika telah didaftarkan kepada negara dan diakui oleh negara (Putusan PN Mungkid No. 87/Pid.B/2024/PN.MKD).

Hakim AP berpendapat bahwa pencatatan nikah merupakan bukti perkawinan yang sah di mata hukum, sebagaimana tertuang dalam akta nikah. Karena nikah siri tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak ada akta nikahnya, maka tidak terdapat dokumen yang diakui oleh hukum bahwa seseorang telah menikah dan sah secara agama. Hakim AP juga merujuk pada penjelasan UU Perkawinan angka 4 huruf b yang menyebutkan bahwa "pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang."

Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Hakim

Perdebatan mengenai keabsahan perkawinan siri dalam hukum positif Indonesia berakar pada tegangan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Pada hakikatnya, kedua ketentuan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama, sementara Pasal 2 ayat (2) mewajibkan pencatatan sebagai mekanisme administratif untuk memberikan perlindungan hukum (Marwin, 2014).

Pandangan Hakim AWP yang memisahkan antara keabsahan perkawinan (Pasal 2 ayat 1) dan pencatatan perkawinan (Pasal 2 ayat 2) memiliki dasar argumentasi yang valid. Dalam doktrin hukum, terdapat prinsip *lex generalis* dan *lex specialis*, serta asas *lex posterior derogat legi priori* yang menyatakan hukum yang lebih baru dapat mengesampingkan hukum yang lama (AWP, wawancara, 2024). Berdasarkan asas ini, penerapan UU Perkawinan (1974) dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) sebagai tolak ukur utama keabsahan perkawinan adalah argumentasi yang koheren.

Di sisi lain, *dissenting opinion* Hakim AP yang mengacu pada BW Pasal 26 juga memiliki justifikasi tersendiri. KUHPerdata memandang perkawinan sebagai lembaga perdata yang mensyaratkan pendaftaran resmi sebagai syarat keabsahannya. Perbedaan filosofis ini antara perkawinan sebagai ibadah keagamaan versus perkawinan sebagai kontrak perdata menjadi akar dari *dissenting opinion* tersebut.

Jika dilihat dari aspek Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pandangan yang mewajibkan pencatatan sejalan dengan ketentuan KHI yang menekankan bahwa

pernikahan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan kekuatan hukum. Nikah siri yang tidak tercatat dianggap tidak sah dalam hukum negara meskipun secara agama bisa dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Dari sudut pandang tujuan hukum, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, pencatatan perkawinan menjadi mutlak penting. Tanpa pencatatan, istri dari perkawinan siri tidak berhak mendapat warisan, tidak dapat menuntut nafkah secara resmi di pengadilan, tidak dapat membuktikan status pernikahannya, dan tidak memiliki hak atas harta gono-gini ketika terjadi perpisahan (Gunawan, 2013). Kondisi ini sangat merugikan pihak perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut.

Adapun anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tidak dengan ayahnya. Hal ini berimplikasi pada hak waris, hak atas nama ayah dalam akta kelahiran, serta berbagai hak sipil lainnya. Dengan demikian, meskipun perkawinan siri dapat diargumentasikan sah secara agama berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ketiadaan pencatatan menimbulkan berbagai kerugian hukum yang nyata.

Analisis Hukum Islam Melalui Konsep Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum atas persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits. Secara etimologi, "*maslahat*" berasal dari Bahasa Arab yang berarti manfaat atau kebaikan, sementara "*mursalah*" berarti terlepas, tidak ada dalil yang secara khusus membenarkan atau membatalkannya.

Menurut Al-Ghazali (450H-505H), masalah pada dasarnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat dalam rangka memelihara lima tujuan syariat, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Para ahli ushul fiqh membagi masalah kedalam tiga kategori berdasarkan prioritas penggunaannya, yaitu *al-dharuriyah* (kebutuhan primer), *al-hajiyah* (kebutuhan sekunder), dan *al-tahsiniyah* (kebutuhan pelengkap) (Latip, 2022).

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pandangan Hakim AWP yang mengesahkan perkawinan siri sejalan dengan prinsip fiqh munakahat. Selama perkawinan memenuhi rukun dan syaratnya yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul, maka perkawinan tersebut dipandang sah secara agama. Ini pula yang menjadi dasar putusan dalam perkara nomor 87/Pid.B/2024/PN.MKD, di mana hakim menilai perkawinan siri terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam.

Namun demikian, ketika perkawinan siri dianalisis menggunakan kerangka masalah mursalah, gambarannya menjadi lebih kompleks. Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur oleh dalil *syara'*, baik yang mengesahkan maupun yang membatalkannya, sehingga penetapan hukumnya didasarkan pada upaya menarik manfaat dan menolak mudharat (Taufiq, 2021).

Mengacu pada konsep Al-Ghazali, masalah mursalah harus diarahkan untuk memelihara lima tujuan syariat (*al-kulliyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Dalam konteks perkawinan siri, beberapa mudharat yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

Pertama, dari aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), di mana anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu, tidak dengan ayahnya. Ini bertentangan dengan tujuan syariat yang melindungi status keturunan.

Kedua, dari aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), adanya ketidakpastian status perkawinan dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi pasangan, terutama perempuan, yang tidak memiliki jaminan perlindungan hukum.

Ketiga, dari aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), di mana istri dari perkawinan siri tidak berhak atas warisan, harta gono-gini, dan nafkah yang dapat dituntut secara hukum, karena tidak adanya bukti perkawinan yang diakui negara.

Keempat, dari aspek *hifz al-'aql* (perlindungan akal/nalar sosial), saat hakim mengesahkan perkawinan siri, terdapat risiko bahwa masyarakat akan semakin banyak melakukan perkawinan tanpa pencatatan, yang pada gilirannya akan memperlemah institusi perkawinan resmi dan meningkatkan praktik poligami liar.

Sebaliknya, jika hakim memandang perkawinan siri tidak sah, terdapat beberapa masalah yang dapat diperoleh yaitu perempuan lebih terlindungi hak-haknya; kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan meningkat; serta negara dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada seluruh warga negara yang menikah.

Dengan demikian, melalui analisis masalah mursalah, perkawinan siri walaupun sah secara fiqh munakahat, lebih banyak mendatangkan mudharat daripada masalah. Ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah "*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*" (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan) (Khallaf, 2005). Oleh karenanya, dalam perspektif hukum Islam yang holistik, kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai implementasi masalah mursalah yang bertujuan melindungi hak-hak istri, anak, dan keutuhan institusi keluarga. Kesimpulan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa masalah mursalah adalah kemaslahatan yang berkembang seiring perubahan aman dan kondisi (Rusdi, 2017). Pencatatan perkawinan oleh negara merupakan inovasi kelembagaan modern yang bertujuan melindungi kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) yang jauh lebih luas daripada sekadar kemaslahatan pribadi (*mashlahah al-khashah*) dari perkawinan yang tidak dicatat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama sebagai berikut: Hakim Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara nomor 87/Pid.B/2024/PN.MKD memiliki dua pandangan yang berbeda mengenai perkawinan siri. Hakim AWP memandang perkawinan siri sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, karena sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, bukan oleh pencatatan. Sementara itu, melalui *dissenting opinion*, Hakim AP memandang perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak adanya akta nikah sebagai bukti formal yang diakui negara.

Ditinjau dari perspektif hukum positif, kedua pandangan hakim memiliki dasar hukumnya masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Namun, dengan mempertimbangkan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, maka pencatatan perkawinan adalah instrumen yang tidak dapat diabaikan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan pada hakikatnya saling berhubungan: ayat (1) mengatur keabsahan secara agama, sedangkan ayat (2) mengatur perlindungan hukum negara. Tanpa pencatatan, negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada para pihak, terutama istri dan anak. Ditinjau dari hukum Islam melalui konsep masalah mursalah, perkawinan siri meskipun sah secara fiqh munakahat (apabila memenuhi rukun dan syaratnya), lebih banyak mendatangkan mudharat daripada maslahat. Ketidadaan pencatatan perkawinan bertentangan dengan tujuan syariat untuk melindungi keturunan (hifz al-nasl), jiwa (hifz al-nafs), dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai implementasi masalah mursalah yang bertujuan melindungi kemaslahatan umum.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh Munaqahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Ghazali, A. H. (N.D.). *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*.
- Ali Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Pendais*, 1(01).
- Gunawan, E. (2013). Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1).
- Khallaf, A. W. (2005). *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Latip, A. (2022). *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*. Merdeka Kreasi Group.
- Mahkamah Agung Ri. (N.D.). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Marwin, M. (2014). Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi. *Asas*, 6(2).
- Misran. (N.D.). Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, Dan Pranata Sosial*.
- Muzammil, I. (2013). *Fiqh Munakahat*. Sidoarjo: Cv. Cahaya Intan Xii.
- Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 87/Pid.B/2024/Pn.Mkd. (2024).
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1986). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*.
- Rusdi, M. A. (2017). Masalah Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(2).
- Setiawati, E. (2005). *Nikah Sirri: Tersesat Di Jalan Yang Benar?* Bandung: Kepustakaan Eja Insane.
- Taufiq, M. (2021). Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2).
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid (Awp, S.H., M.H.). (2024, Januari 13).